

BAB VIII PENUTUP

Bagian ini menyajikan kesimpulan yang disusun secara komprehensif berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Selain itu, bagian ini juga menguraikan implikasi temuan penelitian, baik dalam konteks pengembangan teori maupun praktek yang memberikan wawasan penting bagi penguatan dan pengembangan bidang kajian terkait. Rekomendasi yang disampaikan bertujuan untuk memberikan arah bagi penelitian selanjutnya, sekaligus menawarkan saran praktis bagi para praktisi dan pemangku kepentingan yang terlibat. Meskipun penelitian ini telah memberikan kontribusi yang signifikan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui, baik dari aspek metodologi maupun cakupan kajian yang berimplikasi pada tingkat generalisasi hasil dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian di masa mendatang.

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis objek studi yang dipilih dalam karya berupa tesis, maka terciptalah kesimpulan sebagai berikut; pertama, faktor pendorong keberlakuan izin mamak dalam pendaftaran perkawinan di Nagari Talang Babungo merupakan hasil sinergi antara norma adat, norma sosial, dan norma hukum yang berfungsi sebagai sistem kendali sosial yang integratif. Secara adat, izin ini berakar pada filosofi *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka niniak mamak, niniak mamak barajo ka kabanaran* yang menempatkan mamak sebagai penjaga nasab dan marwah kaum; secara sosial, ia didorong oleh kesadaran kolektif masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kehormatan dan sanksi pengucilan (dibuang sepanjang adat) sebagai benteng kohesi sosial; serta secara hukum, ia diperkuat oleh prinsip *tali tigo sapilin* yang menyelaraskan prosedur adat dengan administrasi negara guna menciptakan legitimasi perkawinan yang utuh. Dengan demikian, izin mamak bukan sekadar persyaratan formal, melainkan instrumen fundamental untuk menjaga stabilitas struktur

kekerabatan, mencegah konflik internal, dan menjamin keberlanjutan identitas budaya Minangkabau di tengah arus modernisasi.

Kedua, mekanisme pemberian izin tertulis mamak di Nagari Talang Babungo merupakan sebuah sistem terpadu yang mensinergikan prosedur adat berjenjang, tertib administrasi hukum, dan teknis implementasi yang sistematis. Mekanisme ini diawali dengan proses musyawarah internal keluarga yang berlandaskan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, kemudian diformalkan melalui birokrasi berjenjang mulai dari mamak kaum, pengesahan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), hingga verifikasi di tingkat Wali Nagari sebagai prasyarat penerbitan formulir pendaftaran perkawinan (NA) menuju KUA. Pentransformasian mandat adat ke dalam bentuk bukti otentik (tertulis) ini tidak hanya berfungsi sebagai jembatan legitimasi antara norma lokal dan hukum nasional, tetapi juga menjadi instrumen kontrol sosial yang efektif untuk menjamin keabsahan perkawinan, meminimalkan potensi konflik keluarga, serta menjaga stabilitas struktur kekerabatan masyarakat di tengah modernisasi administrasi pemerintahan.

Ketiga, dampak sosial penerapan izin mamak dalam syarat pendaftaran perkawinan di Nagari Talang Babungo manifest dalam tiga aspek fundamental, yaitu terciptanya keharmonisan sosial, penguatan legitimasi komunal, serta pelestarian identitas kultural. Secara sosiologis, kewajiban izin ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk mencegah konflik internal kaum dan menjamin penerimaan penuh masyarakat terhadap pasangan baru, sehingga mereka terhindar dari sanksi sosial seperti pengucilan (dibuang sepanjang adat). Selain itu, praktik ini memperkuat solidaritas melalui pengaktifan peran mamak sebagai penjaga moral dan simbol kehormatan keluarga, yang pada akhirnya memastikan nilai-nilai matrilineal tetap terinternalisasi dan diwariskan lintas generasi. Dengan demikian, izin mamak bukan sekadar prosedur administratif, melainkan benteng pertahanan jati diri sosial yang menyelaraskan modernisasi hukum negara dengan marwah adat masyarakat Talang Babungo.

Studi ini menyimpulkan bahwa izin mamak sebagai syarat pendaftaran perkawinan bermaksud untuk menjaga kemaslahatan kaum. Yaitu agar terjaganya kemurnian nasab, menjaga marwah kaum dan menjaga stabilitas tatanan sosial masyarakat. Sebab izin mamak berfungsi secara eksplisit dalam menciptakan keteraturan administratif dan legalitas hukum. Selain itu secara tidak langsung melalui penyesuaian sistem mekanisme izin mamak berupaya melakukan penguatan kembali otoritas mamak sebagai pemimpin kaum. Kemudian mekanisme izin mamak secara tidak langsung juga berfungsi memastikan keberlanjutan nilai-nilai adat dan identitas kolektif masyarakat. Dengan demikian, izin mamak dapat dipahami sebagai penentu keabsahan perkawinan secara adat.

8.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dan analisis, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Nagari Talang Babungo merumuskan kebijakan terkait izin mamak dalam pendaftaran perkawinan secara lebih sistematis dan berbasis *maqashid al-syari'ah*. Kebijakan nagari perlu menegaskan posisi izin mamak sebagai mekanisme sosial-adat yang bertujuan menjaga kemaslahatan kolektif, bukan sebagai bentuk pembatasan hak individual. Oleh karena itu, diperlukan pedoman tertulis yang menjelaskan prosedur izin mamak secara jelas, transparan, dan partisipatif, sehingga fungsi manifestnya sebagai legitimasi sosial tetap berjalan tanpa menimbulkan potensi penyalahgunaan. Selain itu, kebijakan nagari perlu memastikan bahwa mekanisme izin mamak selaras dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan perlindungan hak-hak calon mempelai, sehingga fungsi laten berupa stabilitas sosial dan integrasi hukum adat–negara dapat terus terjaga. Dengan pendekatan ini, kebijakan nagari tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam merealisasikan *maqashid al-syari'ah* secara kontekstual di tingkat lokal.

8.3 Implikasi

Studi ini memiliki implikasi teoretis dan praktis yang signifikan terhadap tatanan hukum dan sosial di Nagari Talang Babungo. Secara teoretis, temuan ini mempertegas keberlakuan teori pluralisme hukum, di mana hukum adat tidak sekadar berdampingan dengan hukum negara, melainkan saling berinteraksi

secara simbiosis untuk menciptakan legitimasi perkawinan yang utuh. Hal ini mengimplikasikan bahwa keberadaan institusi tradisional seperti izin mamak merupakan bentuk adaptasi struktural yang fungsional dalam menjaga kohesi sosial dan pertahanan budaya di tengah arus modernisasi birokrasi. Selain itu, penelitian ini mengonstruksi pemaknaan baru terhadap *Maqashid al-Syariah* dalam konteks lokal, yang menunjukkan bahwa pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-muru'ah*) dapat diakomodasi secara efektif melalui instrumen adat yang hidup di tengah masyarakat.

Secara praktis, hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya pengakuan negara terhadap kearifan lokal dalam sistem administrasi publik. Integrasi izin tertulis mamak ke dalam syarat pendaftaran perkawinan di KUA melalui perantara Kantor Wali Nagari memberikan dampak nyata pada penurunan potensi konflik internal kaum dan penguatan kepastian hukum sosial. Hal ini menuntut para pemangku kebijakan, baik di tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) maupun Kantor Urusan Agama (KUA), untuk terus menyelaraskan prosedur administratif dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan adat agar mekanisme ini tidak dipandang sebagai hambatan birokrasi, melainkan sebagai bentuk perlindungan bagi anggota kaum. Dengan demikian, penguatan literasi adat bagi generasi muda dan standarisasi proses musyawarah menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin keberlanjutan marwah adat dan stabilitas tatanan sosial masyarakat Minangkabau secara berkelanjutan.

8.4 Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati dalam menafsirkan hasil temuan. Pertama, ruang lingkup penelitian dibatasi pada konteks sosial dan adat di Nagari Talang Babungo, sehingga temuan dan analisisnya belum dapat digeneralisasikan secara langsung ke nagari lain yang memiliki struktur adat, intensitas peran mamak, dan relasi adat–negara yang berbeda. Kedua, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis normatif-sosiologis melalui perspektif teori fungsi *manifest* dan *latent* serta *maqashid al-syari'ah*, sehingga belum menggali secara mendalam aspek kuantitatif, seperti tingkat kepatuhan masyarakat atau variasi sikap generasi muda terhadap

kewajiban izin mamak. Ketiga, data penelitian sangat bergantung pada wawancara dan dokumen adat yang bersifat kontekstual dan interpretatif, sehingga terbuka terhadap subjektivitas informan dan dinamika sosial yang dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami sebagai potret empiris yang kontekstual dan membuka ruang bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan komparatif, kuantitatif, atau lintas nagari.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qardhawi, Y. (1999). *Al-Fiqh al-Islami Baina al-Ashlah Wali al-Tajdid* (Perkembangan Fiqh antara Statis dan Dinamis) (S. M. Yunus (trans.); Cet. 2). Maktabah Wahbah.
- Al-Syatibi. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (edisi terjemahan). Pustaka Azzam.
- Amar, R., Dharma, A. P., Urrahman, M. A., & Kurniawan, M. R. (2024). Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 217–226. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>
- Amin Suma, M. (t.t.). *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo.
- Anshary, M. (2015). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Anton, A., Fadhlan, M., Nurlia, N., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 792–798.
- Ariani, D., & Liany, L. (2021). Pro Kontra Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di Tinjau dari Azas-Azas Pembentukan Perundang-Undangan. *Adil: Jurnal Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1917>
- Asmaniar. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.320>
- Azami, Alwir, Nurdin, B., Bustami, Atarmizi, Anasrul, An, S., Welly, F., & Naim, S. (1997). *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat* (2 ed.). Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Azwar, Z. (2016). PEMIKIRAN USHUL FIKIH AL-GHAZÂLÎ TENTANG AL-MASLAHAH AL-MURSALAH (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 1(1), 47–70. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327>
- Baftim, F. (t.t.). *Kajian Yuridis Tentang Akibat hukum Pencatatan Perkawinan di indonesia*.
- Bandung, U. (2020). Analisis Prosedur Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 354/PDT.G/2020/PA.PWK Tentang Pembatalan Perkawinan. *TAHKIM*.

- Basit, Abd. (2021). Pelaksanaan Peraturan KMA No. 298 Tahun 2003 Pasal 2 Tentang Pengawasan dan Pencatatan Pernikahan Pada Musim Pandemi COVID-19 (Studi Kasus KUA Kecamatan Jombang). *Tafaquh*, 9, 1.
- Benda-Beckmann, F. von, & Benda-Beckmann, K. von. (2013). *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation*. Cambridge University Press.
- Chairul Umar, M. (2022). Peran Ninik Mamak, Mamak dan Kamanakan di Minangkabau.
- CMSMaster, Fh. (2015, Mei 6). Hukum, Masyarakat dan Pembangunan. Fakultas Hukum Universitas Pattimura. <https://fh.unpatti.ac.id/hukum-masyarakat-dan-pembangunan/>
- Cresswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Danang, D., Sarjan, M., & Basri, B. (2022). Sistem Informasi Pelayanan Akta Nikah di Kua Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 4(2), 887. <https://doi.org/10.35329/jp.v4i2.1325>
- Daya, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tentang Pencatatan Perkawinan. 2(1).
- Departemen Agama. (2014). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Thun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Dewi, N., & Nizam, A. (2023). Pernikahan Sesuku di Minangkabau. *National Conferences on Islamic Studies*.
- Dhea, T. (2020). Tinjauan Pada Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Adat Kenagarian Singkarak Kabupaten Solok Sumatera barat. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Elfia, E., Shalihin, N., Surwati, S., Fajri, Y., & Rahmat, A. (2024). Institutionalizing maqāsid ḥifz al-naṣl within the Minangkabau inheritance framework. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 24(2), 193–222.
- Fadli, A., Firdaus, F., & Hidayat, R. (2024). The Position of Nafkah for Children Born out of Wedlock in MUI Fatwa No. 11/2012 and Child Protection. *IJTIHAD*, 40(2), 54–62.
- Faishol, I. (2019). Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia.
- Farida, S., Bunyamin, H., & Sekolah Tinggi Teknologi Garut. (2016). Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut. *Jurnal Algoritma*, 12(2), 386–392. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.12-2.386>

- Febria, R., Heryanti, R., & Sihotang, A. P. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 12–26. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4774>
- Ghafur, F., Kanggas, F. Z. H., & Lahuri, S. B. (2020). Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Journal of Indonesian Comparative of Law*, 3(2), 219. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5389>
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*.
- Gumelar Firmansyah, Mina Rabiatul Asiyah, Putri Nadila, & Putry Delsa Hasanah. (2023). Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau: Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau. *Uniku Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.25134/ulr.v1i1.13>
- Hadikusuma, H. (2007). Hukum perkawinan Indonesia menurut syari'at Islam. Mandar Maju.
- Halim, A. (t.t.). Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam.
- Handayani, I. T. (2023). Perspektif Izin Ninik Mamak sebagai Prasyarat Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2.
- Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. Tahkim.
- Hazairin. (1986). Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Tirta Mas.
- Hertasmaldi, H. (2019). Persetujuan Ninik Mamak sebagai Salah Satu Syarat Administratif dalam Akad Nikah. *jtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*.
- Husein Al-Munawar, A. (2010). Problematika hukum keluarga islam kontemporer analisis yurisprudensi dengan pendekatan usuliyah. Kencana.
- Husna, M. R. (2019). Izin Tertulis Niniak Mamak Sebagai Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,.
- Isnaiah, S. A., Marluwi, M., & Fadhil, Moh. (2021). Syarat Pendaftaran Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah dan Implementasinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Pontianak Barat. *Al-USroh*, 1(2), 183–197. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.400>
- Jamal, R., Makka, M. M., & Rahmatillah, N. A. (2022). Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 111. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.2132>

- Khallaf, A. W. (2003). Ilmu Ushul al-Fiqh. Dar al-Hadits.
- Khoiriah, H. M., Baihaqi, A., & Umam, A. H. (2022). Penolakan KUA terhadap Perkara Permohonan Pencatatan Nikah Janda Hamil dalam Kacamata Masalah. *Jurnal Antologi Hukum*, 2(1), 61–76. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1187>
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Rineka Cipta.
- Laksana, E. N. (2022). Kewajiban Pencatatan Nikah dalam Tinjauan Qiyas dan Kepastian Hukum. *Al-'`Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 7(2), 355–376. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2642>
- Latupono, B. (2019). Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance. *SASI*, 24(2), 150. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.129>
- Laura, W. (2017). Hukum Perkawinan Menurut Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Baru, Dharmasraya. Universitas Muhamadiyyah Yogyakarta.
- L.M. Friedman. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Mahera, V. (2022). Pentingnya Pencatatan PERkawinan. *As-Syams*, 3.
- Makmun, M., & Pribadi, B. B. (t.t.). Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.
- Marwin. (2014). Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Konstitusi. *ASAS*, 6, 2.
- Masduqi, I. (2013). Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12(2), 187. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.187-200>
- Ma'sum, H. E. A. (2013). Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12(2), 201. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.201-213>
- Merton, R. K. (1957). *Social Theory and Social Social Srtructure* (Ed. Rev.). The Free Press of Glencoe.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Mubarok, N. (2017). Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia. *Justicia Islamica*, 14(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v14i1.1220>
- Mulyadi, B., Nasroan, J., & Ashari, R. M. I. (2022). Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan. *PREDIKSI: Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, 21(3), 271. <https://doi.org/10.31293/pd.v21i3.6688>

- Nasution, Z. (2022). Legitimasi Sosial dalam Adat Perkawinan Minangkabau. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, 44–56.
- Navis, A. A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Grafiti.
- Navis, A.A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. Routledge.
- Putri, E. A. (2021). Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(1), 151–165. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.541>
- Raafilia Khairunnisa & Ramdan Fawzi. (2022). Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 33–38. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.880>
- Rahim, R. (2024). Otoritas Niniak Mamak dalam Prosesi Pemberian Izin Nikah (Studi Kasus di Nagari Talang Babungo). UIN Sunan Kalijaga.
- Rahman, E. T., & Ahyani, H. (2023). *Hukum Perkawinan Islam*. CV. Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/566886/>
- Rais, N. F. (2021). Analisis Syarat Sah Pencatatan Perkawinan Menurut Penghayat Kepercayaan. *Simbur Cahaya*, 28(2), 337. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1454>
- Ramadhani, B. A. & Dwi Aryanti Ramadhani. (2024). Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 846–855. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8449.846-855>
- S. Hasan. (2022). Peran Mamak dan Dinamika Otoritas Adat dalam Perkawinan Minangkabau. *Jurnal Kajian Adat dan Hukum*, 8(2).
- Sainul, A. (2018). KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 4(1), 61–73. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1827>
- Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(02). <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>
- Sayuti Ali, H. M. (2002). *Metodologi Penelitian Agama*. PT. Raja Grafindo.
- Shaleh. (2023). Efektivitas Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan Setelah diberlakukannya Instruksi Dirjen BIMAS Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015. *Al-Usroh*.

- Shalihin, N., Hasibuan, D. S., Yusuf, M., & Muliono, M. (2021). Persilangan Kultural dalam Mengelola Keberagaman Pada Masyarakat Muslim-Kristen Siringo-Ringo Sumatera Utara. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 5(2), 187–198. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.11847>
- Siregar, R. A., Harahap, S. M., & Hsb, P. H. (2024). Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan). 8.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sulfinadia, H., Roszi, J. P., Suryani, E., Yumna, Y., Safitri, D. I., & Ramadhan, R. (2022). Bentuk Kewarisan dari Perkawinan antar Etnis Studi atas Praktik Kewarisan di Minangkabau. Deepublish Publisher.
- Susanti, D. O. (2017). Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). *Rechtidee*, 11(2), 166–181. <https://doi.org/10.21107/ri.v11i2.2428>
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh: Jilid 1*. Kencana Prenada Media Group.
- Tagel, D. P. (2020). Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. *Vyavahara Duta*, 14(2), 84. <https://doi.org/10.25078/Vd.V14i2.1256>
- Tampanguma, C. I. (2021). Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan. *Lex Privatum*, 9(11). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/38368>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (2014). Grahamedia Press.
- Wahhab Khallaf, A. (2014). *Ilmu Ushul Fiqh*. Dina Utama.
- Wahyuni, S. (2022). Eksistensi Mamak Kanduang dalam Perkawinan Kemenakan.
- Wijaya, N. Y., Hakim, L., & Martadinata, A. T. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pendaftaran Calon Pengantin Berbasis Website. *Journal of Information System Research (JOSH)*, 4(3), 998–1004. <https://doi.org/10.47065/josh.v4i3.3367>
- Winarni, T., Nadirin, A., & Ismail, I. (2023). Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru). *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 245. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15786>
- Witanto, D. Y. (2012). “Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan. Prestasi Pustaka.

- Yazid, I. (2019). Menikah Untuk Dicerai: Menyorot Hak-Hak Perempuan Pada Isbat Nikah Untuk Cerai Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 99–110. <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.1900>
- Yusuf. (2025). Dampak Kebijakan Adat terhadap Stabilitas Sosial di Sumatera Barat. Padang Post Online. <https://www.kompas.com/>.
- Yusuf, R. (2021). Surat Izin Mamak dan Fungsinya dalam Pencatatan Nikah di Sumatera Barat. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6.
- Zahrah, M. A. (1958). *Usul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-Arabay.
- Zainuddin, A., Jamil, A., & Sumanto, D. (2022). Marriage Registration Law Reformulation in Indonesia (Studi of Law and Regulations on Marriage). *SASI*, 28(3), 492. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.1033>
- Zamroni, M., Gunawan, B. P., Miarsa, F. R. D., & Hasfitaanggraeni, A. A. (2023). Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan. *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.51804/jrhces.v7i1.14313>